



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 108);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN REMBANG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbag Program;
 2. Subbag Keuangan;

3. Subbag Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan terdiri dari :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
 1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Keolahragaan;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok jabatan fungsional;
 - j. Satuan Pendidikan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.

- (8) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian kesatu Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga

Pasal 4

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Pemuda dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan dan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

SubBagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 9

SubBagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Pasal 11

Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas perumusan

konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang terdiri dari Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penetapan kurikulum muatan lokal kabupaten dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 14

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kelembagaan dan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 15

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Pasal 16

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Sekolah Dasar yang terdiri dari Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal kabupaten dan penilaian sekolah dasar, pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar, pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten untuk sekolah dasar.

Pasal 19

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar.

Pasal 20

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar, pelaksanaan

pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pasal 21

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana serta Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Kurikulum dan Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal kabupaten dan penilaian sekolah menengah pertama, pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama, pembinaan bahasa dan sastra daerah dan penuturnya dalam daerah kabupaten untuk sekolah menengah pertama.

Pasal 24

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

Pasal 25

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama, pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pasal 26

Bidang Pembinaan Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Ketenagaan yang terdiri dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pembinaan Ketenagaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Pasal 29

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.

Pasal 30

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, peningkatan ketrampilan dalam rangka pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama, pemberian penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.

Bagian Ketujuh Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 31

Bidang Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pemuda dan Olah Raga yang terdiri dari Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pemuda dan Olah Raga, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- d. pelaksanaantugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan

meliputi pembinaan pemuda, pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan kabupaten.

Pasal 33

Seksi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten.

Bagian Kedelapan UPTD

Pasal 34

- (1) UPTD melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 37

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan bidang pemuda dan olah raga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga setelah berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga serta dengan instansi lain diluar Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (13) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

UPT terdiri dari :

- a. UPT Dinas Pendidikan yaitu :
 1. Dinas Pendidikan Kec. Sumber;
 2. Dinas Pendidikan Kec. Bulu;
 3. Dinas Pendidikan Kec. Gunem;
 4. Dinas Pendidikan Kec Sale;
 5. Dinas Pendidikan Kec. Sarang;
 6. Dinas Pendidikan Kec. Sedan;
 7. Dinas Pendidikan Kec. Pamotan;
 8. Dinas Pendidikan Kec. Sulang;
 9. Dinas Pendidikan Kec. Kaliori;
 10. Dinas Pendidikan Kec. Rembang;
 11. Dinas Pendidikan Kec. Pancur;
 12. Dinas Pendidikan Kec. Kragan;
 13. Dinas Pendidikan Kec. Sluke;
 14. Dinas Pendidikan Kec. Lasem.
- b. Sekolah Menengah Pertama, yaitu :
 1. SMP NEGERI 1 SUMBER;
 2. SMP NEGERI 2 SUMBER;
 3. SMP NEGERI 1 BULU;
 4. SMP NEGERI 2 BULU;
 5. SMP NEGERI 1 GUNEM;

6. SMP NEGERI 2 GUNEM;
7. SMP NEGERI 1 SALE;
8. SMP NEGERI 2 SALE;
9. SMP NEGERI 3 SALE;
10. SMP NEGERI 4 SALE;
11. SMP NEGERI 1 SARANG;
12. SMP NEGERI 2 SARANG;
13. SMP NEGERI 3 SARANG;
14. SMP NEGERI 1 SEDAN;
15. SMP NEGERI 2 SEDAN;
16. SMP NEGERI 1 PAMOTAN;
17. SMP NEGERI 2 PAMOTAN;
18. SMP NEGERI 3 PAMOTAN;
19. SMP NEGERI 1 SULANG;
20. SMP NEGERI 2 SULANG;
21. SMP NEGERI 1 KALIORI;
22. SMP NEGERI 2 KALIORI;
23. SMP NEGERI 1 REMBANG;
24. SMP NEGERI 2 REMBANG;
25. SMP NEGERI 3 REMBANG;
26. SMP NEGERI 4 REMBANG;
27. SMP NEGERI 5 REMBANG;
28. SMP NEGERI 6 REMBANG;
29. SMP NEGERI 1 PANCUR;
30. SMP NEGERI 2 PANCUR;
31. SMP NEGERI 1 KRAGAN;
32. SMP NEGERI 2 KRAGAN;
33. SMP NEGERI 3 KRAGAN;
34. SMP NEGERI 4 KRAGAN;
35. SMP NEGERI 1 SLUKE;
36. SMP NEGERI 2 SLUKE;
37. SMP NEGERI 3 SLUKE;
38. SMP NEGERI 1 LASEM;
39. SMP NEGERI 2 LASEM;
40. SMP NEGERI 3 LASEM.

c. UPT Sanggar Kegiatan Belajar;

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten Rembang menjadi UPTD pada Dinas Pendidikan sampai dengan dibentuknya UPT baru.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 48);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 54),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATIREMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR 49

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 49 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
 TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
 KABUPATEN REMBANG

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN REMBANG



